

Program Indonesia Pintar
Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Pandemi
Di Kota Semarang Tahun 2020-2021

Suci Wulansari

Email: wulansarisuci844@gmail.com

Dr. Nunik Retno Herawati, S.Sos, M.Si

Email: nunikretno92@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos: 1296
Website : <https://fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Program Indonesia Pintar adalah program jaminan sosial di bidang pendidikan berupa uang tunai yang diberikan kepada peserta didik, yang dalam penelitian ini terkhusus pada peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan informasi serta data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Adapun analisis data dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Indonesia Pintar jenjang SMP di Kota Semarang tetap berjalan di masa pandemi *Covid-19*, tetapi penyerapan dana pada tahun 2020 berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Banyaknya perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di masa pandemi *Covid-19* pada tahun 2020-2021, membuat Dinas Pendidikan Kota Semarang melakukan upaya-upaya agar pelaksanaan Program Indonesia Pintar menjadi lebih baik. Upaya dari Dinas Pendidikan Kota Semarang membuahkan hasil yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya proporsi penyaluran dana Program Indonesia Pintar di tahun 2021.

Penelitian ini merekomendasikan agar Dinas Pendidikan Kota Semarang lebih meningkatkan sosialisasi kepada sekolah atau akan lebih baik sosialisasi kepada masyarakat, serta meningkatkan intensitas pertemuan atau koordinasi pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang dilakukan setiap tahunnya.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Indonesia Pintar, dan pandemi *Covid-19*.

***The Smart Indonesia Program
at Junior High School (SMP) and Pandemic
in Semarang City in 2020-2021***

Suci Wulansari

Email: wulansarisuci844@gmail.com

Dr. Nunik Retno Herawati, S.Sos, M.Si

Email: nunikretno92@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos: 1296

Website : <https://fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Smart Indonesia Program is a social security program in the education sector in the form of cash given to students, which in this study was specifically for junior high school students. (SMP), who come from poor or vulnerable families.

This study uses a qualitative research method with a case study approach. The collection of information and data in this study was carried out by means of interviews. The data analysis in this study consisted of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results showed that the Smart Indonesia Program at the junior high school level in Semarang City was still running during the Covid-19, but the absorption of funds in 2020 was reduced from previous years. The many changes that occurred in the implementation of the Smart Indonesia Program during the Covid-19 in 2020-2021, made the Semarang City Education Office make efforts to make the implementation of the Smart Indonesia Program better. The efforts of the Semarang City Education Office have yielded results as indicated by the increasing proportion of the Smart Indonesia Program fund distribution in 2021.

This study recommends that the Semarang City Education Office further increase outreach to schools or socialization to the community will be better, and increase the intensity of meetings or coordination the implementation of the Smart Indonesia Program which is carried out every year.

Keywords: Policy Implementation, Smart Indonesia Program, and the Covid-19 pandemic.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah satu hal terpenting dan mendasar untuk setiap individu atau masyarakat yang juga dapat dikatakan sebagai hak asasi. Terlebih bagi suatu bangsa, dimana pendidikan menjadi aset yang berharga dan penting dalam kemajuan bangsa. Indonesia yang merupakan negara berkembang tidak dapat mengesampingkan sumber daya manusia yang ada, karena penentu arah bagi sebuah negara untuk bergerak adalah warga negara. Dengan demikian hak dari setiap warga negara adalah mendapatkan pendidikan dan wajib untuk mengikuti tingkatan pendidikan yang dimulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun tinggi.

Program Indonesia Pintar sebagai salah satu program jaminan sosial bidang pendidikan yang diberikan dalam bentuk uang tunai memiliki tujuan untuk perluasan akses dan kesempatan belajar yang diberikan kepada peserta didik yang

berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan¹.


Tujuan Program Indonesia Pintar adalah untuk mencegah siswa putus sekolah atau putus sekolah karena kesulitan ekonomi, Program Indonesia Pintar bertujuan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan bagi anak usia 6 hingga 21 tahun hingga akhir satuan pendidikan menengah, mendukung program wajib belajar 12 tahun, mengurangi biaya pendidikan, dan menarik siswa yang putus sekolah atau meninggalkan pendidikan mereka karena kesulitan ekonomi untuk kembali bersekolah. Program Indonesia Pintar diharapkan dapat menghilangkan anak putus sekolah karena kekurangan biaya sekolah.

Terjadinya bencana pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang telah menjangkit seluruh dunia dan mulai masuk di Indonesia pada awal tahun 2020 menyebabkan banyak sektor terhambat, termasuk pada sektor pendidikan. Kebijakan

¹ PERMENDIKBUD Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar.

lockdown (Karantina Wilayah) dan *Social Distancing* (Pembatasan Sosial) ditetapkan di berbagai negara yang terkena dampak pandemi *Covid-19* dalam rangka mengurangi penyebaran virus tersebut. Dengan adanya virus tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat atau harus mengurangi interaksi secara langsung satu sama lain.

Dalam masa pandemi dan dengan kebijakan-kebijakan baru yang sudah ditetapkan pemerintah, Program Indonesia Pintar harus tetap dilaksanakan. Sesuai dengan fokus penulis pada penelitian ini yaitu pada pelaksanaan Program Indonesia Pintar jenjang SMP di Kota Semarang tahun 2020-2021, dimana pada tahun 2020 pencairan dana Program Indonesia Pintar jenjang SMP mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu presentase pencairan baru mencapai angka 57%, yang dapat dilihat pada data berikut:



Sumber: Kemdikbud.go.id (Data Penyaluran dana PIP per wilayah)

Berdasarkan data Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar Tahun 2020 Kota Semarang mengalami penurunan jumlah siswa penerima pencairan dana Program Indonesia Pintar dari tahun 2018 hingga tahun 2020 seperti pada gambar 1.1. Pada tahun 2018 jumlah siswa penerima pencairan Program Indonesia Pintar jenjang SMP Kota Semarang sebanyak 17.886 siswa dari 18.553 siswa yang disalurkan. Sedangkan di tahun 2019 jumlah siswa yang menerima pencairan mengalami penurunan, jumlah siswa yang menerima pencairan di jenjang SMP di Kota Semarang menjadi 13.779 siswa dari 15.119 siswa yang diajukan. Sedangkan di tahun 2020, jumlah siswa penerima pencairan dana Program Indonesia Pintar pada jenjang SMP di Kota Semarang berjumlah 12.380 siswa dari 21.552

siswa yang disalurkan². Dari jumlah tersebut dapat diketahui perbedaan yang cukup besar antara jumlah siswa yang disalurkan dengan jumlah siswa yang menerima pencairan.

Dari permasalahan yang sudah dijabarkan, Program Indonesia Pintar seharusnya menjadi bentuk bantuan uang tunai yang akan sangat membantu dan dibutuhkan, terutama di masa pandemi *Covid-19* yang menyebabkan naiknya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Terlebih Program Indonesia Pintar itu sendiri merupakan program nasional yang secara ideal sangat bagus. Sehingga perlu diketahui pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang harus tetap berjalan di tengah masa pandemi *Covid-19*, dengan judul penelitian “Program Indonesia Pintar dan Pandemi di Kota Semarang Tahun 2020-2021”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran secara menyeluruh dan memperbanyak pemahaman yang mendalam. Selain itu, permasalahan yang diteliti juga cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari para narasumber akan dijarang dengan metode yang lebih alamiah yaitu interview langsung dengan narasumber sehingga didapatkan jawaban yang alamiah pula.

Tipe penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, dengan alasan penelitian ini lebih mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dan lebih mudah dalam memperoleh data-data untuk menjawab permasalahan penelitian. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, akan dilakukan serangkaian prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan data dan fakta serta fenomena yang

² Kemdikbud.go.id, “Data Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar Tahun 2020”

kemudian akan dianalisis, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dalam bahasa dan kesimpulan. Dengan demikian dapat digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan bagaimana pengimplementasian Program Indonesia Pintar di Kota Semarang.

KAJIAN TEORI

Implementasi merupakan tahapan dari proses kebijakan. Dimana setiap kebijakan publik memiliki konsep pedoman yang harus dipatuhi selama implementasi. Implementasi dicirikan sebagai tahap paling kritis dari proses kebijakan, karena suatu kebijakan harus diimplementasikan agar manfaatnya dapat dirasakan. Implementasi dipahami sebagai proses yang menghubungkan antara tindakan dengan suatu perangkat tujuan, yang kemudian diharapkan mampu mencapai tujuan dari kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Secara umum Kamus Besar Bahasa

Indonesia mengartikan istilah implementasi sebagai pelaksanaan atau penerapan³.

Implementasi kebijakan menurut C G Edward merupakan tindakan yang terjadi setelah dikeluarkannya arahan yang sah dari suatu kebijakan dan mencakup upaya untuk mengelola input guna menghasilkan output bagi masyarakat⁴. Dengan demikian tujuan kebijakan akan tercapai apabila implementasi sudah dipersiapkan dengan baik. Menurut C G Edward terdapat empat variabel yang penting dan besar pengaruhnya dalam implementasi, variabel tersebut adalah:

a. Komunikasi

Komunikasi yang berhubungan dengan disampaikannya ide, keterampilan, peraturan, informasi dan lain-lain adalah faktor penting yang memiliki pengaruh dalam implementasi kebijakan. Komunikasi membutuhkan sarana tertentu yang nantinya digunakan

³ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Tahun 1990, halaman 327

⁴ Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana", *Jurnal*

Administrasi Publik, Vol. 1 No.1, Tahun 2010, halaman 1

untuk menyampaikan informasi atau ide atau peraturan kepada pihak-pihak yang berhak menerima komunikasi tersebut.

Implementasi kebijakan yang efektif mensyaratkan bahwa pelaksana keputusan memahami apa yang harus dicapai. Komunikasi yang ada harus tepat dan sederhana agar dapat dipahami oleh pelaksana. Selain itu petunjuk-petunjuk yang diberikan pelaksana tidak hanya cukup dapat dipahami tetapi juga harus jelas. Komunikasi adalah metrik yang menunjukkan seberapa efektif suatu kebijakan telah disajikan dengan interpretasi yang sama dan dapat diterapkan secara konsisten dengan aparat pelaksana kebijakan.

b. Sumber Daya

Komunikasi dalam bentuk instruksi implementasi mungkin telah disajikan dengan hati-hati, konsisten, dan jelas, tetapi jika pelaksana tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, implementasi cenderung gagal. Dengan demikian, diperlukan

sumber daya yang memadai dan berkualitas, serta sumber daya yang memiliki kewenangan, informasi yang dimiliki oleh sumber daya, serta sarana dan prasarana yang tersedia untuk sumber daya. Hal ini akan secara langsung mendukung tanggung jawab implementasi kebijakan yang telah diidentifikasi sebelumnya.

c. Sikap

Dalam konteks ini, sikap positif berkaitan dengan sikap orang-orang yang akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh pola pikir dari mereka yang mengeksekusinya. Kebijakan lebih mungkin untuk dieksekusi sejalan dengan keinginan pengambil keputusan ketika pelaksana kebijakan memiliki sikap positif terhadap kebijakan. Di sisi lain, pelaksanaan suatu kebijakan menjadi lebih sulit jika perilaku atau pendapat para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu komponen dari implementasi kebijakan. Birokrasi pada umumnya dikembangkan untuk menjalankan kebijakan tertentu dengan tujuan menyelesaikan permasalahan masyarakat dalam kehidupan modern. *Standar Operasional Prosedur* (SOP) adalah alat yang berharga dalam birokrasi untuk memodifikasi tugas di perusahaan yang memiliki prosedur perencanaan yang baik dan kontrol yang konsisten dengan program yang ditetapkan. Selain itu pada birokrasi juga terdapat karakteristik Fragmentasi, yang dalam hal ini mengacu pada pembagian tanggung jawab pelaksanaan kegiatan yang tidak tumpang tindih dengan tetap mencakup pembagian tugas umum yang terkait dengan pelaksanaan suatu kebijakan.

PEMBAHASAN

Program Indonesia Pintar merupakan salah satu inisiatif jaminan sosial berbasis uang tunai di sektor pendidikan, bertujuan untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar bagi siswa dari rumah tangga berpenghasilan rendah atau kurang mampu untuk mendanai pendidikan mereka. Anak-anak berusia enam hingga dua puluh satu tahun diharapkan memiliki akses yang lebih besar terhadap layanan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar, yang dimaksudnya untuk menyukseskan wajib belajar 12 tahun, meminimalkan biaya pendidikan individu, mencegah siswa putus sekolah atau mengakhiri studi mereka karena masalah keuangan, dan menarik siswa yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke program studi mereka.

Dalam hal ini, Program Indonesia Pintar di pendidikan dasar dan menengah adalah untuk anak-anak berusia 6 hingga 21 tahun dan diberikan kepada penerima setiap sekali dalam satu tahun anggaran. Adapun spesifikasi dari uang tersebut adalah sebagai berikut, sesuai dengan

Pedoman Pelaksanaan Program Indonesia Pintar:

No.	Satuan Pendidikan	Jumlah Dana
1.	Sekolah Dasar (SD)	Sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
4.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Sumber: Petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar

Sebagai program nasional dalam bidang pendidikan, Program Indonesia Pintar sudah dilaksanakan atau diimplementasikan secara menyeluruh, termasuk di Kota Semarang. Kota Semarang yang berperan sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki fasilitas pendidikan yang memadai dan memiliki angka partisipasi sekolah dalam jumlah yang tinggi. Dinas Pendidikan Kota Semarang yang menjadi titik temu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta pelaksana dari masing-masing sekolah bekerja

sama untuk mengimplementasikan Program Indonesia Pintar jenjang SMP di Kota Semarang yang menjadi subjek penelitian ini.

A. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pada Masa Pandemi Di Kota Semarang Tahun 2020-2021

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada tahun 2020 mendapat pengaruh dari adanya penyebaran virus *covid-19*, karena pada pelaksanaannya Program Indonesia Pintar juga harus mengikuti kebijakan-kebijakan pendidikan dan aturan pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang baru sesuai dengan protokol kesehatan. Salah satu pengaruh dari pandemi *covid-19* yang sangat dirasakan pada pelaksanaan Program Indonesia Pintar yaitu pada penyerapan dana dari Program Indonesia Pintar. Selanjutnya penjelasan terkait pelaksanaan Program Indonesia Pintar diuraikan berdasarkan empat variabel yang penting dan besar pengaruhnya dalam implementasi menurut C G Edward III.

Pada pelaksanaan Program Indonesia Pintar jenjang SMP pada masa pandemi di Kota Semarang tahun 2020, Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai pelaksana Program Indonesia Pintar sekaligus penghubung antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah harus mampu menyampaikan informasi, ide, dan peraturan secara jelas kepada panitia pelaksana Sekolah Menengah Pertama (SMP). Bentuk komunikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Semarang kepada panitia sekolah di masa pandemi dilakukan melalui grup *WhatsApp*.

Pemanfaatan grup *WhatsApp* sebagai sarana komunikasi pada pelaksanaan Program Indonesia Pintar di masa pandemi merupakan bentuk pemenuhan tanggung jawab dari Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai pelaksana kebijakan tanpa melupakan kebijakan-kebijakan baru yang dibuat karena adanya pandemi *covid-19*, dimana kebijakan seperti *Social Distancing* (Pembatasan Sosial) memang mengharuskan masyarakat secara menyeluruh termasuk Aparatur Sipil Negara untuk mengurangi

interaksi secara langsung satu sama lain.

Sudah disampaikannya komunikasi dalam bentuk informasi ataupun perintah-perintah dengan cermat dan jelas tidak akan cukup untuk membuat implementasi kebijakan berjalan, jika pelaksana tidak memiliki sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan. Dengan demikian dibutuhkan sumber daya yang mendukung secara langsung dalam pelaksanaan tugas-tugas yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sumber daya yang kecukupan dan memenuhi kualifikasi tersebut merupakan sumber daya yang memiliki kewenangan, adanya informasi yang dimiliki oleh sumber daya, serta tersedianya sarana dan prasarana bagi sumber daya.

Indikator sumber daya atau agen pelaksana yang secara langsung mendukung implemmentasi kebijakan Program Indonesia Pintar yaitu pada pembentukan panitia atau staf yang secara khusus bertanggung jawab dan ditugaskan dalam implementasi Program Indonesia Pintar. Dalam implementasi kebijakan peningkatan

kuantitas karyawan dan pelaksana tidak cukup, karena diperlukan tambahan staf dengan keterampilan dan kemampuan yang sesuai (kompeten dan mampu) dalam mengimplementasikan kebijakan.

Sama halnya dengan pelaksana dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, panitia pelaksana sekolah juga memiliki staf yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di masa pandemi. Sekolah bertanggung jawab menyampaikan informasi yang diberikan dinas untuk disampaikan kepada siswa atau orang tua siswa penerima Program Indonesia Pintar.

Sumber daya dari Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai pelaksana kebijakan memiliki kewenangan yang berasal dari Peraturan Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar, yang tertulis pada bagian tugas dan fungsi dari dinas pendidikan kabupaten/kota.

Begitu pula pada panitia pelaksana dari sekolah, yang juga sudah memiliki kewenangan. Panitia

pelaksana Program Indonesia Pintar dari sekolah memiliki kewenangan baik secara langsung yaitu yang diberikan oleh sekolah, maupun secara tidak langsung yaitu dari Peraturan Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar, yang didalamnya tertulis peran dan fungsi sekolah dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

Selain memiliki kewenangan, panitia pelaksana juga harus memiliki informasi. Dalam hal ini panitia pelaksana sekolah mendapat informasi dari panitia pelaksana dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, dan harus menyampaikan informasi tersebut kepada siswa atau orang tua siswa penerima dana Program Indonesia Pintar. Dengan adanya hal-hal tersebut akan mendukung secara langsung terkait tugas-tugas yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam implementasi kebijakan.

Pada indikator sikap Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai pelaksana kebijakan harus terlebih dahulu mengerti tugas yang harus

dilakukan demi kelancaran pelaksanaan Program Indonesia Pintar, terlebih di masa pandemi tahun 2020. Setiap orang harus berkomitmen terhadap Program Indonesia Pintar, termasuk perwakilan dari seluruh jajaran pemerintahan serta perwakilan dari berbagai sektor masyarakat, termasuk sekolah, sehingga setiap orang memiliki rasa kepemilikan dan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program.

Selanjutnya yaitu pada indikator struktur birokrasi. Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar jenjang SMP pada masa pandemi di Kota Semarang tahun 2020-2021 dalam segi struktur birokrasi harus mampu memastikan tidak adanya tumpang tindih dalam penugasan dan dapat melaksanakan tugasnya masing-masing. Sehingga penyebaran tanggung jawab serta penugasan dapat tercapai sesuai dengan variabel struktur birokrasi pada teori implementasi menurut C G Edward III.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam teori

implementasi kebijakan menurut C G Edward III, struktur birokrasi dapat menghambat pelaksana dalam tempat mereka melayani. Hal ini berarti walaupun panitia dari Dinas Pendidikan Kota Semarang dan panitia sekolah sudah bekerjasama dan melaksanakan tugasnya masing-masing, hambatan masih mungkin terjadi dan datang dari pihak lain.

B. Upaya dari Dinas Pendidikan Kota Semarang Dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pada Masa Pandemi Tahun 2020-2021

Dengan berjalannya Program Indonesia Pintar, Dinas Pendidikan Kota Semarang yang berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah, ditugaskan untuk mensosialisasikan Program Indonesia Pintar ke seluruh sekolah dan masyarakat di wilayah tersebut. Sosialisasi penerimaan bantuan Program Indonesia Pintar yang digelar oleh Pemerintah Kota Semarang bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang dapat dilihat pada dokumentasi berikut:



Sumber: Website Resmi Dinas Pendidikan Kota Semarang

Melalui sosialisasi tersebut Dinas Pendidikan Kota Semarang menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada tahun 2020. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Semarang berupaya memenuhi peran dan fungsinya sesuai dengan Peraturan yang sudah tertulis, yaitu dalam hal mensosialisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Program Indonesia Pintar kepada sekolah dan masyarakat di wilayah Kota Semarang. Selain itu melalui sosialisasi tersebut Dinas Pendidikan Kota Semarang juga menjalankan perannya untuk meneruskan / menyampaikan surat keputusan direktur teknis perihal penetapan penerima Program Indonesia Pintar ke Sekolah Menengah Pertama di wilayahnya.

Selain mensosialisasikan terkait pelaksanaan Program Indonesia Pintar, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga memiliki fungsi atau kewajiban untuk memantau pelaksanaan penyaluran dana Program Indonesia Pintar. Untuk memenuhi tugas dan kewajiban tersebut terutama pada pelaksanaan Program Indonesia Pintar di tahun 2020 yang merupakan awal munculnya *covid-19* sebagai persoalan baru, Dinas Pendidikan Kota Semarang perlu memberikan pengawasan sebagai upaya dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di masa pandemi. Terlebih adanya pandemi *covid-19* memberikan pengaruh pada penyerapan dana Program Indonesia Pintar.

Pengawasan dilakukan melalui penanggung jawab masing-masing sekolah, dimana penanggung jawab atau panitia pelaksana di sekolah diminta untuk selalu berkoordinasi dan memperbarui data-data penerimaan dana untuk memudahkan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang. Selain itu

pengawasan juga bertujuan agar panitia dari Dinas Pendidikan Kota Semarang dapat mengetahui dan ikut membantu apabila terdapat siswa yang masih bermasalah atau kesulitan dalam mencairkan dana Program Indonesia Pintar.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang dianggap membuahkan hasil dengan meningkatnya presentase pencairan dana Program Indonesia Pintar pada tahun 2021 jenjang SMP di Kota Semarang tersebut. Selain itu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang diharapkan mampu memberikan pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang semakin baik dan dapat menghindari permasalahan dan hambatan-hambatan yang terjadi di tahun 2020 sebagai awal munculnya pandemi *covid-19* sebagai permasalahan baru.

KESIMPULAN

Program Indonesia Pintar di masa pandemi *covid-19* tahun 2020 tetap berjalan, tetapi penyerapan dananya berkurang dan baru mencapai angka 57%. Munculnya

pandemi *covid-19* pada pelaksanaan Program Indonesia Pintar menyebabkan panitia pelaksana dari Dinas Pendidikan Kota Semarang kesulitan mengetahui perkembangan pencairan dana Program Indonesia Pintar, selain itu permasalahan administrasi juga sangat dirasakan oleh panitia pelaksana dari sekolah, dengan demikian hal tersebut pula yang menyebabkan dana Program Indonesia Pintar mengendap di bank penyalur dan menyebabkan serapan dana Program Indonesia Pintar menjadi rendah.

Setelah mengetahui pelaksanaan Program Indonesia Pintar jenjang SMP di tahun 2020 dan mengetahui permasalahan serta hambatan yang dihadapi, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga mengupayakan untuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar di tahun 2021 yang lebih baik lagi. Bentuk upaya dari Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar di masa pandemi *covid-19* yaitu memastikan tersedianya sumber daya yang kompeten dan kapabel, adanya komunikasi dan koordinasi yang

dilakukan secara intens, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Program Indonesia Pintar, serta terbentuknya sikap dan kerjasama yang mendukung pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

SARAN

Penelitian ini merekomendasikan sebaiknya Dinas Pendidikan Kota Semarang lebih meningkatkan sosialisasi kepada sekolah atau akan lebih baik sosialisasi kepada masyarakat walaupun hanya sekedar pertemuan atau perkumpulan singkat yang tentu saja tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu penelitian ini menyarankan Dinas Pendidikan Kota Semarang dapat memperbaiki sistem maupun teknis dalam pelaksanaan atau dalam koordinasi terkait Program Indonesia Pintar dengan pihak sekolah. Mungkin kedepannya tidak hanya satu atau dua kali rapat koordinasi dalam satu tahun, tetapi setiap triwulan diadakan rapat koordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar. Implementasi kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Data penyaluran dana Program Indonesia Pintar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. <https://pip.kemdikbud.go.id/penyaluran/kabupaten/03?tahun=2020> diakses pada 12 Oktober 2020.
- Kebijakan Kemendikbud di Masa Pandemi. <https://lpmpkaltara.kemdikbud.go.id/2020/09/04/kebijakan-kemendikbud-di-masa-pandemi/> diakses pada 17 Januari 2022.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008.
- Poerwadarminta W.J.S. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sosialisasi penerimaan bantuan Program Indonesia Pintar di Kota Semarang Tahun 2020. <http://disdik.semarangkota.go.id/v15/main/read/8/sekretaria/438/bantuan-program-indonesia-pintar> diakses pada 2 November 2021.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.